

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara. Terbukti dari data pokok APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dapat kita simpulkan bahwa pajak menjadi sumber utama sebagai penerimaan terbesar. Karena dapat dilihat penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam trilyun)		Prosentase Pajak:APBN %
		APBN	Pajak	
1	2010	949.66	742.74	78 %
2	2009	985.73	725.84	74 %
3	2008	781.35	591.98	76 %
4	2007	723.06	509.46	70 %
5	2006	723.06	416.31	67 %

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara dan yang berhak memungut pajak itu sendiri hanyalah negara. Iuran tersebut haruslah berupa uang (bukan barang). Pemungutan pajak juga harus dilakukan berdasarkan Undang-undang atau melihat berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia.

Pajak digunakan untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga negara, yang tentu saja pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2009). Sistem pemungutan pajak di Indonesia sebenarnya ada tiga macam. Yang pertama ada *Official Assessment System* dalam sistem ini pemerintah (fiskus) mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besaran pajak yang terutang Wajib Pajak tersebut. Yang kedua adalah *With Holding System* dalam sistem ini ada pihak ketiga diluar Wajib Pajak dan pemerintah yang ikut terkait dalam pemungutan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Namun kedua sistem tersebut dirasa kurang begitu efektif dan efisien bagi penerimaan atau pemungutan pajak, maka dari itu yang lebih cocok digunakan pada saat ini adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.

Tujuan utama dari sistem ini adalah menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karena dalam sistem ini Wajib Pajak diharapkan aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak juga diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

Kesadaran Wajib Pajak akan kepatuhan perpajakan sangat diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak pada kas negara. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya menjadi masalah yang cukup serius karena akan mempengaruhi penerimaan pada kas negara. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,

pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi dalam Pratiwi dan Setiawan, 2013).

Pemahaman mengenai arti, manfaat dan tujuan pajak dapat meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak. Pengetahuan tentang pajak dan kesadaran masyarakat dapat meningkatkan pembayaran pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan yang dilakukan oleh pengelola atau pemungut pajak itu sendiri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi masalah kepatuhan Wajib Pajak, karena para wajib pajak yang sudah sadar dan patuh dalam membayar pajak tentu tidak ingin pajak yang telah dibayarkan akan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum dalam Sulilawati dan Budiatha, 2012).

Untuk itu, perlunya kesadaran para wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya membayar pajak harus lebih ditingkatkan kembali sehingga dengan begitu akan berdampak pada kualitas pembayaran pajak.

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkat kesadaran para Wajib Pajak yang kurang patuh terhadap pentingnya membayar pajak, salah satunya dengan pemberian sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan kesadaran dan kepatuhan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau yang berusaha melakukan penghindaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Terdapat Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho

dalam utami, 2006). Kurangnya kesadaran wajib pajak kepada kewajiban perpajakannya akan sangat mempengaruhi kepatuhannya terhadap kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut akan sangat terlihat nyata apabila masyarakat indonesia mempunyai kesadaran sendiri untuk membayar pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo, 2008) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian (Yadnyana, 2009) juga menemukan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh (Asri, 2009) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Jika kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Nugroho, 2006)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul :

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan juga pengetahuan dalam bidang ilmu perpajakan di dalam pengungkapan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang sudah ada.

3. Bagi Pihak yang berwenang dalam bidang perpajakan

Dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.